



**PUTUSAN**

**Nomor 664/Pid.B/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1:**

Nama lengkap : **Sawali Bin Matijo;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Mei 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Bulak Banteng Wetan 3/34, RT/RW. 02/08,  
Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Sawali Bin Matijo ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

**Terdakwa 2:**

Nama lengkap : **Purwanto Bin Suyadi;**  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Agustus 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Randu Barat I B No. 09 Surabaya dan Jalan  
Bulak Banteng Baru Gang Kenanga II / 73  
Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan  
Kenjeran Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Purwanto Bin Suyadi ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum/menghadap sendiri  
dalam persidangan meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 664/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 20 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan NO.REG.  
PERKARA PDM- 939/03/2023 tertanggal 13 April 2023 yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa SAWALI BIN MATIJO dan PURWANTO BIN SUYADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanaa "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa SAWALI BIN MATIJO dan PURWANTO BIN SUYADI dengan pidana **1 (satu) Tahun 9 (sembilan) Bulan**, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS No. Pol L-2607-IL
  - 1 (satu) Bundel Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS No. Pol L-2607-IL
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor**Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Korban DIDIK DIWAYONO**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS No. Pol L-2607-IL
- 1 (satu) Bundel Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS No. Pol L-2607-IL
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang seringan-ringannya, karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-939/03/2023 sebagai berikut :

Bahwa Ia **Terdakwa I SAWALI Bin MATIJO dan TERDAKWA II PURWANTO Bin SUYADI** Hari Minggu tanggal 27 November 2022 Sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jl. Bulak Banteng Kidul No. 10 Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, ***mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Diwaktu Malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu*** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Akhir Bulan November 2022 sekira pukul 04.00 WIB TERDAKWA I bersama dengan TERDAKWA II PURWANTO bin SUYADI sepakat untuk mencari Sepeda Motor untuk diambil bersama-sama yang kemudian bertemu di depan Warung Giras Kopi di Jl. Bulak Banteng Kidul Gg 6 Balai Surabaya;
- Bahwa kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II, menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Berwarna Hitam Putih milik TERDAKWA I

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi berkeliling untuk mencari target Sepeda Motor untuk dicuri di Jl Embong Malang Surabaya namun tidak berhasil menemukan sehingga TERDAKWA I menawarkan kepada TERDAKWA II untuk melakukan pencurian di dekat gang rumah milik TERDAKWA I, yang selanjutnya disetujui oleh TERDAKWA II.

- Bahwa Sesampainya di Jl. Bulak Banteng Kidul Gg. 6 depan Balai, TERDAKWA I kemudian bilang "ITU DI SEBELAH GIRAS ADA MOTOR TAPI AKU TUNGGU DISINI, KAMU YANG AMBIL" dan dijawab oleh TERDAKWA II "YOWES CAK LI".
- Bahwa kemudian TERDAKWA II berjalan ke arah Rumah di Jl Bulak Banteng Kidul No. 10 untuk mencuri Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL yang sedang dalam keadaan terparkir namun melihat kondisi Pagar Rumah dalam keadaan terkunci sehingga TERDAKWA II menggunakan Gunting (sudah dibuang karena rusak) membuka paksa Gembok Pagar Rumah dengan cara memasukan ke lubang kunci dan diputar secara paksa hingga gembok terbuka
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan Kunci T miliknya dan langsung menyalakan Motor tersebut dan dibawa pergi
- Bahwa setelah Terdakwa II berhasil melakukan pencurian atas Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berangkat menuju Madura dengan cara Terdakwa I menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Hitam Putih Miliknya dan Tersangka II menggunakan Sepeda Motor Hasil curian tersebut
- Bahwa setelah lepas dari Suramadu, Terdakwa I Kembali ke Surabaya dan Terdakwa II sendiri berangkat menuju Blega Bangkalan Madura untuk menjual Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa akibat dari Tindakan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban DIDIK DIWAYONO mengalami kerugian ± Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penintut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **Nurwahyu Pradana**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
  - Bahwa Pada Jumat Tanggal 13 Januari 2023 Saksi menerima info keberadaan terkait keberadaan Terdakwa pencurian Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL sehingga melakukan patrol Pemantauan dan Pembuntutan sekira jam 16.30 WIB di warung NGAREPE TEMBEL di Jl. Bulak Banteng Kidul Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya.
  - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa SAWALI Bin MATIJO berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mata kunci "T" dan 1 (satu) buah kunci Pas ukuran 8 dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian atas Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL pada Hari Minggu 27 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Jl. Bulak Banteng Kidul No. 10 Surabaya bersama dengan Terdakwa PURWANTO bin SUYAD menggunakan 1 (satu) buah mata kunci "T" milik Terdakwa PURWANTO bin SUYADI.
  - Bahwa Terdakwa SAWALI Bin MATIJO dalam melakukan Pencurian atas Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL dilakukan dengan cara sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor bersama Terdakwa PURWANTO bin SUYADI yang kemudian bertemu dengan sekira Pukul 04.00 WIB di depan Warung Giras Kopi di Jl. Bulak Banteng Kidul Gg. 6 Balai Surabaya. Setelah bertemu Para Terdakwa kemudian menggunakan Sepeda Motor Honda Vario berwarna hitam putih milik Terdakwa SAWALI Bin MATIJO untuk berkeliling mencari target pencurian hingga sampailah pada Jl. Bulak Banteng Kidul Gg. 6 depan Balai yang kemudian Terdakwa SAWALI Bin MATIJO melihat target pencurian dan berkata "ITU DI SEBELAH GIRAS ADA MOTOR TAPI AKU TUNGGU DISINI, KAMU YANG AMBIL" dan dijawab oleh Terdakwa PURWANTO bin SUYADI "YOWES CAK LI" yang kemudian Terdakwa PURWANTO bin SUYADI turun dari motor dan berjalan kaki menuju Rumah Jl. Bulan Banteng Kidul No. 10

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencuri Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL

- Bahwa setelah berhasil mengambil Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL tersebut Para Terdakwa pergi berangkat menuju Madura dengan cara Terdakwa SAWALI Bin MATIJO menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Hitam Putih Miliknya dan Tersangka PURWANTO bin SUYADI menggunakan Sepeda Motor Hasil curian tersebut
- Bahwa setelah lepas dari Suramadu, Terdakwa SAWALI Bin MATIJO Kembali ke Surabaya dan Terdakwa PURWANTO bin SUYADI sendirian berangkat menuju Blega Bangkalan Madura untuk menjual Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL kepada RAHMAT seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa SAWALI Bin MATIJO
- Bahwa Uang hasil Penjualan Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyangkal;

2. saksi **Didik Diwayono**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 27 November 2022 Sekira pukul 05.00 WIB di Jl. Bulak Banteng Kidul No. 10 Kota Surabaya, Saksi Korban DIDIK DIWAYONO S.E mendapati Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL hilang pada saat diparkir di teras depan rumah milik Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi Korban mengetahui Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL miliknya tersebut hilang berdasarkan Info dari Istrinya yaitu Saksi SUSILOWATI;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan pada saat kejadian, kondisi di sekitar dalam keadaan sepi serta Saksi Korban bersama Saksi SUSILOWATI sedang beristirahat di dalam rumah;
- Bahwa akibat kehilangan Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL Saksi Korban mengalami kerugian ± Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut,  
Para Terdakwa tidak menyangkal;

3. saksi **Susilowati**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 27 November 2022 Sekira pukul 05.00 WIB di Jl. Bulak Banteng Kidul No. 10 Kota Surabaya, Suami Saksi yang bernama DIDIK DIWAYONO S.E mendapati Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL miliknya hilang pada saat diparkir di teras depan rumah
- Bahwa saksi pada saat melihat Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL tidak ada di teras depan rumah, langsung memberitahukan kepada Saksi Korban DIDIK DIWAYONO
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat kejadian, kondisi di sekitar dalam keadaan sepi serta Saksi bersama Saksi Korban DIDIK DIWAYONO sedang beristirahat di dalam rumah
- Bahwa akibat kehilangan Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL Saksi Korban mengalami kerugian ± Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut,  
Para Terdakwa tidak menyangkal;

4. saksi **Roby Agam Kusuma**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Pada Jumat Tanggal 13 Januari 2023 Saksi menerima info keberadaan terkait keberadaan Terdakwa pencurian Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL sehingga melakukan patrol Pemantauan dan Pembuntutan sekira jam 16.30 WIB di warung NGAREPE TEMBEL di Jl. Bulak Banteng Kidul Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa SAWALI Bin MATIJO berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mata kunci "T" dan 1 (satu) buah kunci Pas ukuran 8 dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian atas Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL pada Hari Minggu 27 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Jl. Bulak Banteng Kidul No. 10 Surabaya bersama dengan Terdakwa PURWANTO bin SUYAD menggunakan 1 (satu) buah mata kunci "T" milik Terdakwa PURWANTO bin SUYADI;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SAWALI Bin MATIJO dalam melakukan Pencurian atas Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL dilakukan dengan cara sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor bersama Terdakwa PURWANTO bin SUYADI yang kemudian bertemu dengan sekira Pukul 04.00 WIB di depan Warung Giras Kopi di Jl. Bulak Banteng Kidul Gg. 6 Balai Surabaya. Setelah bertemu Para Terdakwa kemudian menggunakan Sepeda Motor Honda Vario berwarna hitam putih milik Terdakwa SAWALI Bin MATIJO untuk berkeliling mencari target pencurian hingga sampailah pada Jl. Bulak Banteng Kidul Gg. 6 depan Balai yang kemudian Terdakwa SAWALI Bin MATIJO melihat target pencurian dan berkata "ITU DI SEBELAH GIRAS ADA MOTOR TAPI AKU TUNGGU DISINI, KAMU YANG AMBIL" dan dijawab oleh Terdakwa PURWANTO bin SUYADI "YOWES CAK LI" yang kemudian Terdakwa PURWANTO bin SUYADI turun dari motor dan berjalan kaki menuju Rumah Jl. Bulan Banteng Kidul No. 10 untuk mencuri Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL tersebut Para Terdakwa pergi berangkat menuju Madura dengan cara Terdakwa SAWALI Bin MATIJO menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Hitam Putih Miliknya dan Tersangka PURWANTO bin SUYADI menggunakan Sepeda Motor Hasil curian tersebut;
- Bahwa setelah lepas dari Suramadu, Terdakwa SAWALI Bin MATIJO Kembali ke Surabaya dan Terdakwa PURWANTO bin SUYADI sendirian berangkat menuju Blega Bangkalan Madura untuk menjual Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL kepada RAHMAT seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa SAWALI Bin MATIJO;
- Bahwa Uang hasil Penjualan Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Sawali Bin Matijo**;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai terdakwa pada persidangan;
  - Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa SAWALI BIN MATIJO menerangkan Pada Akhir Bulan November 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa PURWANTO Bin SUYADI sepakat untuk mengambil sepeda motor yang kemudian akan dijual sehingga para Terdakwa bertemu di depan Warung Giras Kopi di Jl. Bulak Banteng Kidul Gg 6 Balai Surabaya;
  - Bahwa kemudian Para Terdakwa berkeliling mencari target namun tidak berhasil sehingga kembali ke depan Warung Giras Kopi di Jl. Bulak Banteng Kidul Gg 6 Balai Surabaya yang dimana kemudian Terdakwa SAWALI BIN MATIJO bilang "ITU DI SEBELAH GIRAS ADA MOTOR TAPI AKU TUNGGU DISINI, KAMU YANG AMBIL" dan dijawab oleh Terdakwa PURWANTO BIN SUYADI "YOWES CAK LI";
  - Bahwa kemudian Terdakwa PURWANTO BIN SUYADI berjalan kearah Rumah di Jl Bulak Banteng Kidul No. 10 untuk mengambil Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL yang sedang dalam keadaan terparkir dengan cara melihat kondisi Pagar Rumah dalam keadaan terkunci, menggunakan Gunting (sudah dibuang karena rusak) membuka paksa Gembok Pagar Rumah dengan cara memasukan ke lubang kunci dan diputar secara paksa hingga gembok terbuka yang dimana Terdakwa PURWANTO BIN SUYADI merusak lubang kunci Sepeda Motor tersebut menggunakan Kunci T agar bisa dibawa pergi tanpa Seizin dan Sepengetahuan pemiliknya;
  - Bahwa Kemudian Para Terdakwa pergi berangkat menuju Madura dengan cara Terdakwa SAWALI BIN MATIJO menggunakan Speda Motor Honda Vario Hitam Putih Miliknya dan Terdakwa PURWANTO BIN SUYADI menggunakan Sepeda Motor Hasil yang telah diambil tersebut dengan tujuan menjualnya ke Sdr. RAHMAT (DPO) di kawasan Blega Bangkalan Madura seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa **Purwanto Bin Suyadi**;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai terdakwa pada persidangan;
  - Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PURWANTO BIN SUYADI menerangkan Pada Akhir Bulan November 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa SAWALI BIN MATIJO sepakat untuk mengambil sepeda motor yang kemudian akan dijual sehingga para Terdakwa bertemu di depan Warung Giras Kopi di Jl. Bulak Banteng Kidul Gg 6 Balai Surabaya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berkeliling mencari target namun tidak berhasil sehingga kembali ke depan Warung Giras Kopi di Jl. Bulak Banteng Kidul Gg 6 Balai Surabaya yang dimana kemudian Terdakwa SAWALI BIN MATIJO bilang "ITU DI SEBELAH GIRAS ADA MOTOR TAPI AKU TUNGGU DISINI, KAMU YANG AMBIL" dan dijawab oleh Terdakwa PURWANTO BIN SUYADI "YOWES CAK LI";
- Bahwa kemudian Terdakwa PURWANTO BIN SUYADI berjalan kearah Rumah di Jl Bulak Banteng Kidul No. 10 untuk mengambil Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL yang sedang dalam keadaan terparkir dengan cara melihat kondisi Pagar Rumah dalam keadaan terkunci, menggunakan Gunting (sudah dibuang karena rusak) membuka paksa Gembok Pagar Rumah dengan cara memasukan ke lubang kunci dan diputar secara paksa hingga gembok terbuka yang dimana Terdakwa PURWANTO BIN SUYADI merusak lubang kunci Sepeda Motor tersebut menggunakan Kunci T agar bisa dibawa pergi tanpa Seizin dan Sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Kemudian Para Terdakwa pergi berangkat menuju Madura dengan cara Terdakwa SAWALI BIN MATIJO menggunakan Speda Motor Honda Vario Hitam Putih Miliknya dan Terdakwa PURWANTO BIN SUYADI menggunakan Sepeda Motor Hasil yang telah diambil tersebut dengan tujuan menjualnya ke Sdr. RAHMAT (DPO) di kawasan Blega Bangkalan Madura seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS No. Pol L-2607-IL;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS No. Pol L-2607-IL;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor;
- 1 (satu) Buah Celana Warna Biru Gelap Jeans Merk Brothershop;
- 1 (satu) Buah Mata Kunci "T";

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Pas ukuran “8”;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa baik Para Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam pembuktian maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Akhir Bulan November 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I SAWALI Bin MATIJO dan Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI sepakat untuk mencari Sepeda Motor untuk diambil bersama-sama yang kemudian bertemu di depan Warung Giras Kopi di Jl. Bulak Banteng Kidul Gg 6 Balai Surabaya;
2. Bahwa kemudian Terdakwa I SAWALI Bin MATIJO dan Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI, menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Berwarna Hitam Putih milik Terdakwa I SAWALI Bin MATIJO dan TERDAKWA II PURWANTO Bin SUYADI pergi berkeliling untuk mencari target Sepeda Motor untuk dicuri di Jl Embong Malang Surabaya namun tidak berhasil menemukan sehingga Terdakwa I SAWALI Bin MATIJO dan Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI menawarkan kepada Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI untuk melakukan pencurian di dekat gang rumah milik Terdakwa I SAWALI Bin MATIJO dan Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI, yang selanjutnya disetujui oleh Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI;
3. Bahwa Sesampainya di Jl. Bulak Banteng Kidul Gg. 6 depan Balai, Terdakwa I SAWALI Bin MATIJO kemudian bilang “ITU DI SEBELAH GIRAS ADA MOTOR TAPI AKU TUNGGU DISINI, KAMU YANG AMBIL” dan dijawab oleh Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI “YOWES CAK LI”.
4. Bahwa kemudian Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI berjalan kearah Rumah di Jl Bulak Banteng Kidul No. 10 untuk mencuri Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL yang sedang dalam keadaan terparkir namun melihat kondisi Pagar Rumah dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Gunting (sudah dibuang karena rusak) membuka paksa Gembok Pagar Rumah dengan cara memasukan ke lubang kunci dan diputar secara paksa hingga gembok terbuka;

5. Bahwa kemudian Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI mengambil Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan Kunci T miliknya dan langsung menyalakan Motor tersebut dan dibawa pergi;
6. Bahwa setelah Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI berhasil melakukan pencurian atas Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL tersebut, Terdakwa I SAWALI Bin MATIJO dan Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI pergi berangkat menuju Madura dengan cara Terdakwa I SAWALI Bin MATIJO menggunakan Speda Motor Honda Vario Hitam Putih Miliknya dan Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI menggunakan Sepeda Motor Hasil curian tersebut;
7. Bahwa setelah lepas dari Suramadu, Terdakwa I SAWALI Bin MATIJO Kembali ke Surabaya dan Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI sendirian berangkat menuju Blega Bangkalan Madura untuk menjual Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. Bahwa akibat dari Tindakan Terdakwa I SAWALI Bin MATIJO dan Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI Tersebut Saksi Korban DIDIK DIWAYONO mengalami kerugian ± Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu Malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Sawali Bin Matijo dan Purwanto Bin Suyadi di persidangan sebagai Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2, Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu Malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan “Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu”;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur "*seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa kata "*dengan maksud*" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/ gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah *menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)*". Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa arti melawan hukum memiliki 4 ciri yang cukup terpenuhi satu saja, yakni:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesopanan;
4. Melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap, Pada Akhir Bulan November 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I SAWALI Bin MATIJO dan Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI sepakat untuk mencari Sepeda Motor untuk diambil bersama-sama yang kemudian bertemu di depan Warung Giras Kopi di Jl. Bulak Banteng Kidul Gg 6 Balai Surabaya;

Kemudian Terdakwa I SAWALI Bin MATIJO dan Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI, menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Berwarna Hitam Putih milik Terdakwa I SAWALI Bin MATIJO dan TERDAKWA II PURWANTO Bin SUYADI pergi berkeliling untuk mencari target Sepeda Motor untuk dicuri di Jl Embong Malang Surabaya namun tidak berhasil menemukan sehingga Terdakwa I SAWALI Bin MATIJO dan Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI menawarkan kepada Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI untuk melakukan pencurian di dekat gang rumah milik Terdakwa I SAWALI Bin MATIJO dan Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI, yang selanjutnya disetujui oleh Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Jl. Bulak Banteng Kidul Gg. 6 depan Balai, Terdakwa I SAWALI Bin MATIJO kemudian bilang "ITU DI SEBELAH GIRAS ADA MOTOR TAPI AKU TUNGGU DISINI, KAMU YANG AMBIL" dan dijawab oleh Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI "YOWES CAK LI";

Kemudian Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI berjalan kearah Rumah di Jl Bulak Banteng Kidul No. 10 untuk mencuri Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL yang sedang dalam keadaan terparkir namun melihat kondisi Pagar Rumah dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI menggunakan Gunting (sudah dibuang karena rusak) membuka paksa Gembok Pagar Rumah dengan cara memasukan ke lubang kunci dan diputar secara paksa hingga gembok terbuka;

Kemudian Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI mengambil Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan Kunci T miliknya dan langsung menyalakan Motor tersebut dan dibawa pergi;

Setelah Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI berhasil melakukan pencurian atas Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL tersebut, Terdakwa I SAWALI Bin MATIJO dan Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI pergi berangkat menuju Madura dengan cara Terdakwa I SAWALI Bin MATIJO menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Hitam Putih Miliknya dan Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI menggunakan Sepeda Motor Hasil curian tersebut;

Setelah lepas dari Suramadu, Terdakwa I SAWALI Bin MATIJO Kembali ke Surabaya dan Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI sendirian berangkat menuju Blega Bangkalan Madura untuk menjual Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS Berwarna Merah dengan No. Pol L-2607-IL seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Akibat dari Tindakan Terdakwa I SAWALI Bin MATIJO dan Terdakwa II PURWANTO Bin SUYADI Tersebut Saksi Korban DIDIK DIWAYONO mengalami kerugian ± Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Dengan demikian unsur " Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu Malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Sawali Bin Matijo telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Sawali Bin Matijo ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Sawali Bin Matijo dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Sawali Bin Matijo tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa meresahkan warga sekitar;
- Bahwa Para Terdakwa pernah melakukan tindakan serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I. Sawali Bin Matijo** dan Terdakwa **II. Purwanto Bin Suyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Sawali Bin Matijo** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa **Sawali Bin Matijo** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS No. Pol L-2607-IL;
  - 1 (satu) Bundel Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS No. Pol L-2607-IL;
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor;**Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Korban DIDIK DIWAYONO;**
  - 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS No. Pol L-2607-IL;
  - 1 (satu) Bundel Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Vario 125 CBS No. Pol L-2607-IL;
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis** tanggal **27 April 2023**, oleh kami, **Taufan Mandala, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Khusaini, S.H.,M.H.** dan **Saifudin Zuhri, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irawan Djatmiko, SH.,MH.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Muhammad Arya Samudra, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara via video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Khusaini, S.H.,M.H.**

**Taufan Mandala, S.H.,M.Hum.**

**Saifudin Zuhri, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Irawan Djatmiko, S.H.,M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)